



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Jl. S. Parman No. 8 B Telp.(0286) 321078 Wonosobo - 56311

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Nomor : 050/.....BG/Dikpora/DAK/SD/2021

Tanggal :

UNTUK MELAKSANAKAN

PEKERJAAN REVITALISASI SD NEGERI 2 TEGALOMBO - KECAMATAN KALIKAJAR

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Eko Premono, ST, MM**
NIP : **19740905 200501 1 006**
Jabatan : **Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan**
Alamat : **Jl. S Parman No. 8 B, Wonosobo**

Menjalankan jabatannya tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo**, selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menjalankan jabatannya tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Akte Notaris
Nomor Tanggal bulan Tahun selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa atau **PIHAK KEDUA.**

MENYATAKAN BAHWA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71).

Pasal : 1

TUJUAN KONTRAK

Tujuan kontrak ini ialah bahwa PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan Pekerjaan: Revitalisasi SD Negeri 2 Tegalombo - Kecamatan Kalikajar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dokumen Kontrak.

Pasal : 2

LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Dokumen Kontrak.

Pasal : 3

TATA CARA PELAKSANAAN KONTRAK

Untuk pelaksanaan kontrak ini berlaku Dokumen Kontrak yang terdiri dari :

1. Surat Penawaran;
2. Surat Perjanjian/Kontrak;
3. Daftar Kuantitas dan Harga yang diisi;
4. Spesifikasi Teknis;

5. Dokumen Penawaran;

Semua Dokumen yang disebutkan di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain sedemikian rupa, sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.

Apabila dijumpai perbedaan penafsiran dari suatu dokumen, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan urutan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian;
2. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Spesifikasi Teknis;
4. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan;
5. Penutup.

Pasal : 4

NILAI KONTRAK

1. Nilai Kontrak sesuai Pasal 2 di atas, ditetapkan sebesar:

Nilai Penawaran : Rp.

Pajak : Rp.

Nilai Kontrak : Rp.

Terbilang nilai kontrak:

2. Nilai Kontrak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 didasarkan kontrak *Lump Sum* yang perinciannya tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Didalam harga Nilai Kontrak tersebut pasal 4 ayat 1 sudah termasuk semua pajak, bea dan pungutan resmi lainnya.

Pasal : 5

JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut pada Pasal 2 di atas harus dimulai PIHAK KEDUA sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh PIHAK PERTAMA;
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut Pasal 2 di atas, adalah **120 hari kalender** yang dihitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja;
3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan SPMK belum menunjukkan kegiatan-kegiatan persiapan maka SPMK akan dicabut.

Pasal : 6

CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan sifat pekerjaan tersebut pada pasal 1 adalah dengan cara pembayaran sekaligus apabila pekerjaan telah selesai 100 % dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal : 7

PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

PIHAK KEDUA didalam melaksanakan pekerjaan berkewajiban menggunakan produksi dalam negeri, baik berupa barang/jasa.

Apabila berdasarkan penelitian pendahuluan yang seksama, kemudian ternyata bahwa sebagian dari bahan untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan

dimaksud harus berasal dari impor, wajib dipilih barang produksi dalam negeri yang komponen impornya paling kecil.

Pasal : 8

PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan tentang bentuk, mutu atau kuantitas pekerjaan atau bagian pekerjaan yang menurut pertimbangan dianggap perlu atau dianggap lebih, dan PIHAK PERTAMA mempunyai wewenang memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak;
 - b. Menghapus sebagian mata pekerjaan;
 - c. Mengubah mutu atau macam pekerjaan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
2. Perubahan-perubahan pekerjaan tidak boleh dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tanpa suatu perintah perubahan. Perintah perubahan tersebut harus diberikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Dalam keadaan mendesak Direksi dapat memberikan perintah perubahan secara tertulis untuk disahkan oleh PIHAK PERTAMA. Baik sebelum atau sesudah perintah itu disahkan oleh PIHAK PERTAMA, maka perintah tersebut harus dianggap sebagai perubahan;
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan setiap perubahan dari kuantitas pekerjaan seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 8 ayat 1 tidak berhak mengajukan tambahan biaya harga satuan seperti yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan. Apabila ada perubahan persyaratan sehingga mengakibatkan perubahan biaya, baik kenaikan atau penurunan biaya harus mendapat persetujuan bersama.

Pasal : 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh keadaan kahar (*Force Majeure*) yaitu keadaan diluar kehendak para pihak seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya seperti kebakaran, perang, huru hara, sabotase dan keadaan darurat lainnya, dimana PIHAK KEDUA harus segera mengambil tindakan-tindakan pencegahan;
2. Apabila terjadi salah satu keadaan kahar seperti tersebut Pasal 9 ayat 1 di atas, maka PIHAK KEDUA harus segera memberitahu dan merundingkan dengan PIHAK PERTAMA tentang tindakan-tindakan pencegahannya, dan apabila PIHAK PERTAMA tidak mungkin dihubungi maka PIHAK KEDUA harus segera mengambil tindakan pencegahannya;
3. Biaya-biaya untuk pelaksanaan pengamanan dan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 akan dibagikan kepada PIHAK KEDUA kecuali:

- a) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pengamanan yang seharusnya dapat dilakukan;
- b) PIHAK KEDUA lalai untuk segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis tentang kejadian-kejadian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian;

Pasal : 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan kontrak, diutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka perselisihan di selesaikan pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan yang diselenggarakan oleh LKPP Cq. Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

Pasal : 11

DOMISILI

Untuk melaksanakan Kontrak ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan tetap dan tidak berubah (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo.

Pasal : 12

DENDA DAN SANKSI

1. Denda
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka :
PIHAK KEDUA diwajibkan membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
2. Sanksi
 - a. Apabila terjadi pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan metode ketentuan dalam Dokumen Kontrak, yang antara lain meliputi bahan, peralatan, personil atau administrasi, maka PIHAK PERTAMA dapat :
 1. Melakukan teguran dan peringatan baik lisan maupun tertulis, dan;
 2. Menangguhkan pembayaran;
 - b. Apabila terjadi pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan atau manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan penggantian, dan PIHAK KEDUA harus melaksanakannya;
 - c. Dalam melaksanakan pekerjaan maupun setelah selesainya pekerjaan, apabila ditemukan kekurangan pekerjaan baik kuantitas maupun kualitas oleh pemeriksa Intern maupun Extern, PIHAK KEDUA masih tetap bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal : 13
PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut pada Pasal 13 ayat 1 pasal ini adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah Perjanjian/Kontrak ini berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian/Kontrak ini;
3. Dengan dan karena ketentuan tersebut pada Pasal 13 ayat 1 ayat 2 di atas, ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya.

Kontrak ini berlaku mulai dari saat ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan Serah Terima Terakhir Pekerjaan.

Kontrak ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama untuk kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

.....

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Eko Premono, ST, MM

NIP. 19740905 200501 1 006